



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA PERUSAHAAN
PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, khususnya urusan pemerintahan dibidang pengelolaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang telah diserahkan kepada Daerah Kabupaten, maka dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat perlu ditumbuhkembangkan, dibina, dilindungi dan diawasi keberadaannya;
- b. bahwa perusahaan - perusahaan yang bergerak dibidang penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin dan Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5851);
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 65);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/98 Tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 Tanggal 29 Oktober 1991 seri D Nomor 152);.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas / Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 29; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA
DAN TANDA DAFTAR USAHA PERUSAHAAN
PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jembrana
8. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jembrana.
14. Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum ataupun wakilnya yang syah atas tanggung jawab siapa, ongkos - ongkos dan resiko perusahaan itu dijalankan.
15. Perusahaan adalah setiap penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
16. Perusahaan Skala Kecil adalah Perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/jam setara beras per unit usaha, yang termasuk perusahaan skala kecil adalah rice milling unit (RMU) dengan kapasitas giling 45 Kg/jam sampai dengan 270 Kg/jam setara beras dan Penggilingan Padi Kecil (PPK) dengan kapasitas giling 270 Kg/jam sampai dengan 1.500 Kg/jam setara beras.
17. Perusahaan Skala Besar adalah Perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar 1500 kg/jam setara beras per unit usaha, yang termasuk perusahaan skala besar adalah Penggilingan Padi Besar (PPB) dengan kapasitas giling lebih besar dari 1.500/Kg/jam.
18. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
19. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras sosoh menjadi beras pecah kulit.
20. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
21. Ijin Usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras adalah ijin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan, memindahkan, memperluas mengganti mesin - mesin, memindahkan hak ijin usaha dan memindahkan hak kepemilikan usaha.
22. Tanda Daftar Usaha (TDU) penggilingan padi, huller dan penyosohan beras adalah Tanda Daftar Usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan, memindahkan, memperluas mengganti mesin - mesin, memindahkan hak ijin usaha dan memindahkan hak kepemilikan usaha.
23. Daya kuda mesin terpasang adalah daya kuda mesin terpasang pada penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras, tidak termasuk mesin penggerak.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK
DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama, Retribusi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha dimaksud.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha terhadap Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

Pasal 5

- (1) Retribusi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras digolongkan sebagai retribusi lainnya.
- (2) Pemohon Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha dikenakan biaya retribusi untuk penerbitan Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha.
- (3) Pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha setiap tahunnya diwajibkan membayar retribusi.

BAB III
KETENTUAN DAN SYARAT PERMOHONAN
IJIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 6

- (1) Perusahaan dibedakan dalam usaha skala besar dan usaha skala kecil.
- (2) Perusahaan skala besar wajib memiliki ijin usaha, sedangkan perusahaan skala kecil wajib memiliki Tanda Daftar Usaha.

Pasal 7

- (1) Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kelengkapan permohonan bagi pemohon Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha terdiri dari :
Surat keterangan Kepala Desa/Lurah setempat yang menerangkan bahwa di tempat tersebut layak didirikan Penggilingan padi, huller dan penyosohan beras;
 - a. Photo cobby Ijin Prinsip;
 - b. Photo cobby Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Photo cobby Ijin berdasarkan Undang - undang Gangguan (HO);
 - d. Photo cobby Akte pendirian perusahaan jika perusahaan tersebut berbadan hukum;
 - e. Photo cobby Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. Photo cobby Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan skala besar.

Pasal 8

Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan masih beroperasi serta tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang meliputi komponen biaya survey, biaya pembinaan, pengendalian, perlindungan dan pengawasan serta mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pendapatan daerah.

BAB V BESARNYA BIAYA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha dimaksud pasal 5 ayat (2) dan (3) berdasarkan daya kuda mesin terpasang.
- (2) Besarnya retribusi untuk 1 (satu) daya kuda mesin terpasang antara Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-
- (3) Penetapan besarnya pengenaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah daerah tempat ijin tersebut diberikan.

BAB VII
SAAT TERHUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 12

Saat terhutang Retribusi dihitung sejak penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pungutan retribusi dilaksanakan selambat - lambatnya Bulan Nopember tahun yang bersangkutan.
- (4) Pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut.
- (5) Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Instansi terkait dalam bentuk langsung dan atau tidak langsung sesuai dengan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan langsung berupa kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan di lokasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan tidak langsung dilaksanakan secara tertulis oleh Dinas Pertanian serta laporan tertulis oleh Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang dari jumlah yang ditentukan, dikenakan denda sebesar 5% setiap bulan dihitung dari jumlah retribusi terhutang dan setinggi - tingginya tidak melebihi nilai retribusi terhutang serta ditagih dengan STRD.
- (2) Keterlambatan membayar 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari setelah jatuh tempo dikenakan denda sama dengan 1 (satu) bulan.

BAB XI
PENCABUTAN IJIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 16

- (1) Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha;
 - b. Pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha;
 - c. Pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha;
 - d. Pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - e. Pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha tidak memberikan laporan atau memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya;
 - f. Pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha selama 12 (dua belas) bulan berturut - turut tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - g. Pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha;
 - h. Terjadi perubahan pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha tanpa sepengetahuan pemberi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha;
- (2) Pencabutan Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud diatas ayat (1) huruf d, e dan f dilakukan setelah kepada pemegang Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selang 1 (satu) bulan.

- (3) Pencabutan Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (1) huruf b, c, g dan h dilakukan segera setelah diketahui adanya kesengajaan tidak melaksanakan ketentuan dalam Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 Undang - Undang Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai oorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 24 April 2003
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada Tanggal 25 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



DRS. I GDE SUINAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2003 NOMOR 29

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA PERUSAHAAN
PENGKILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pungutan daerah pengaturannya perlu ditingkatkan.

Bahwa volume pembangunan di Kabupaten Jembrana semakin meningkat dan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai akibat pembangunan semakin meningkat pula serta sarana yang diberikan semakin baik dan untuk mengimbangi gerak lajunya pembangunan tersebut diperlukan dana yang memadai.

Untuk memenuhi tujuan dimaksud, maka perlu Peraturan Daerah tentang Biaya Retribusi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perusahaan Pengkilangan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dipandang perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7. ayat (2) : Berdasarkan kelengkapan permohonan bagi pemohon Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) ini berarti bahwa tidak akan diberikan Ijin Usaha / Tanda Daftar Usaha Pengkilangan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Keliling serta dilarang mengoperasikan keliling.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas.

Pasal 20 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5